



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawain Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Takalar ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar ;
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom, untuk

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar, yaitu :

- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah;
- k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- l. Kantor Pelayanan Terpadu.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, berkedudukan di bawah dan

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pendukung Kepala Daerah yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah dan Inspektorat ;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) adalah unit kerja teknis yang melaksanakan tugas tertentu dari suatu Badan;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah;

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan dan Kantor adalah unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Rumah Sakit adalah unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Sekretariat Lembaga Lain adalah sekretariat yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas lembaga lain dalam mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum;

Pasal 8

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;

Pasal 9

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Paragraf 2 Bidang

Pasal 16

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Litbang dan Statistik.
- b. Bidang Ekonomi;
- c. Bidang Sosial Budaya;
- d. Bidang Fisik dan Prasarana Daerah;

Pasal 17

Bidang Litbang dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Pasal 18

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pertanian dan Pertambangan;
- b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal.

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;;
- b. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Pasal 20

Bidang Fisik dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:

- a. Sub Bidang SDA, Sarana dan Prasarana Daerah ;
- b. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman.

BAB V BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 21

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kepegawaian dan diklat daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan diklat yang meliputi bidang pengembangan pegawai, mutasi kepangkatan dan jabatan, kinerja dan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepegawaian dan diklat yang meliputi bidang pengembangan pegawai, mutasi kepangkatan dan jabatan, kinerja dan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan diklat yang meliputi bidang pengembangan pegawai, mutasi kepangkatan dan jabatan, kinerja dan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 23

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Sub Bidang;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf I Sekretariat

Pasal 24

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Paragraf 2 Bidang

Pasal 25

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Pengembangan Pegawai;
- b. Bidang Mutasi Pegawai;
- c. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan;
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 26

Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas

- a. Sub Bidang Perencanaan dan informasi kepegawaian;
- b. Sub Bidang Kompetensi.

Pasal 27

Bidang Bidang Mutasi Pegawai dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Jabatan;
- b. Sub Bidang Mutasi Pindah dan Pensiun.

Pasal 28

Bidang Kinerja dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kinerja;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan.

Pasal 29

Bidang Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas

- a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Desain Kurikulum;
- b. Sub Bidang Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional.

BAB VI

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 30

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, ketahanan ekonomi, perlindungan masyarakat;
- b. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, ketahanan ekonomi, perlindungan masyarakat ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, ketahanan ekonomi, perlindungan masyarakat ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Sub Bidang;
- f. UPT;
- g. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 33

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Paragraf 2 Bidang

Pasal 34

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
- b. Bidang Ketahanan Sosial dan Politik;
- c. Bidang Ketahanan Ekonomi;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 35

Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ketahanan Ideologi;
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.

Pasal 36

Bidang Ketahanan Sosial dan Politik dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas:

- c. Sub Bidang Pengelolaan Ketahanan Sumber Daya Sosial;
- d. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Politik.

Pasal 37

Bidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Ketahanan Sumber Daya Ekonomi;
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Ketahanan Sumber Daya Ekonomi.

Pasal 38

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pembinaan Linmas;
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Linmas.

BAB VII BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 39

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meliputi pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi, pengembangan ekonomi masyarakat, pengelolaan SDA dan teknologi;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi, pengembangan ekonomi masyarakat, pengelolaan SDA dan teknologi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi pemberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi, pengembangan ekonomi masyarakat, pengelolaan SDA dan teknologi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi** Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. UPT;
 - g. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Pasal 43

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi;
- c. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- d. Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi.

Pasal 44

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Aset dan Keuangan Desa/Kelurahan;
- b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan;.

Pasal 45

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 46

Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran;
- b. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 47

Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Fasilitasi Pemanfaatan SDA;
- b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

BAB VIII BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 48

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, KIE, pengendalian kependudukan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, KIE, pengendalian kependudukan, Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, KIE, pengendalian kependudukan, Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. UPT;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program

Pasal 52

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. Bidang Advokasi, KIE dan Pengendalian Kependudukan;
- d. Bidang Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 53

Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 54

Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- b. Sub Bidang Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Berencana.

Pasal 55

Bidang Advokasi, KIE dan Pengendalian Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- b. Sub Bidang Pengendalian Kependudukan.

Pasal 56

Bidang Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
- b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB IX BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 57

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan dibidang Ketahanan Pangan dan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan dan pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, keamanan pangan, penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang Ketahanan Pangan dan pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, keamanan pangan, penyuluhan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan dan pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, keamanan pangan, penyuluhan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. UPT;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sekretariat Pasal 60

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Paragraf 2 Bidang Pasal 61

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) uruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan;
- b. Bidang Distribusi dan Informasi Pangan;
- c. Bidang Keamanan Pangan;
- d. Bidang Penyuluhan.

Pasal 62

Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
- b. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.

Pasal 63

Bidang Distribusi dan Informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Distribusi Pangan;
- b. Sub Bidang Informasi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan.

Pasal 64

Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Pangan;
- b. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi.

Pasal 65

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;
- b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tani.

BAB X

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 66

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati, penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat.

Pasal 67

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat;

- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum di daerah, penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dengan Aparat kepolisian Negara, PPNS dan atau lainnya dan penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 68

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas;;
- b. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan;
- c. Seksi Pemadam Kebakaran dan Tanggap Darurat.

BAB XI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 70

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pelayanan kesehatan medik dan keperawatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 71

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi, medik dan keperawatan;
- b. Penyelenggaraan urusan administrasi, medik dan keperawatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, medik dan keperawatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 72

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Seksi-seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Pasal 74

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Bidang Pelayanan Masyarakat.

Pasal 75

Bidang pelayanan Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 74 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pelayanan Non Medik.

Pasal 76

Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 74 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Manajemen Keperawatan.

Pasal 77

Bidang Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 74 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Humas dan Promosi Kesehatan;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

BAB XII KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 78

Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup dan penanaman modal daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 79

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup meliputi pengembangan kapasitas sumber daya lingkungan, manajemen pengendalian dampak lingkungan, penanaman modal daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan penanaman modal meliputi pengembangan kapasitas sumber daya lingkungan, manajemen pengendalian dampak lingkungan, penanaman modal daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkungan hidup dan penanaman modal

meliputi pengembangan kapasitas sumber daya lingkungan, manajemen pengendalian dampak lingkungan, penanaman modal daerah;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi pengembangan kapasitas sumber daya lingkungan;
- b. Seksi manajemen dan pengendalian dampak lingkungan;
- c. Seksi Penanaman Modal Daerah.

BAB XII KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 82

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pelayanan perpustakaan dan arsip daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 83

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip serta pengembangan fungsional dan diklat pustakawan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan perpustakaan dan arsip serta pelayanan umum di bidang perpustakaan dan arsip serta pengembangan fungsional dan diklat pustakawan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan serta pelayanan di bidang perpustakaan dan arsip serta pengembangan fungsional dan diklat pustakawan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- d. Pelaksanaan dan pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 84

(1). Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi;
- d. Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Perpustakaan;
- b. Seksi Kearsipan;
- c. Seksi Pengembangan dan Diklat Fungsional.

BAB XIII KANTOR PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 86

Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pelayanan perizinan secara terpadu berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 87

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perizinan;
- b. Pemberian pelayanan izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
- c. Pengelolaan pungutan biaya perizinan dan pembukuan;
- d. Pemberian bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin;
- e. Penyusunan laporan izin yang telah diterbitkan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian Administrasi dan Penerbitan;
- b. Seksi Penerimaan dan Pembukuan;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

BAB XIV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 90

- (1). Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 91

Formasi Jabatan Fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

TATA KERJA

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 93

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.

BAB XVII RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 94

Rincian Tugas dan Fungsi setiap jabatan pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pemangku jabatan pada Lembaga Teknis Daerah tetap memegang jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2003 Nomor 18); dan ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

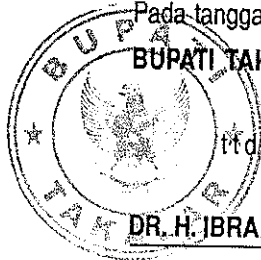
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008

BUPATI TAKALAR,

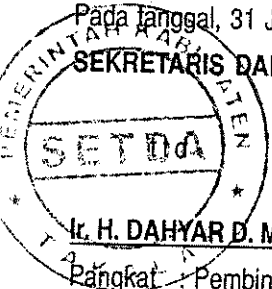


DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



Ir. H. DAHYAR D. M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580 017 538

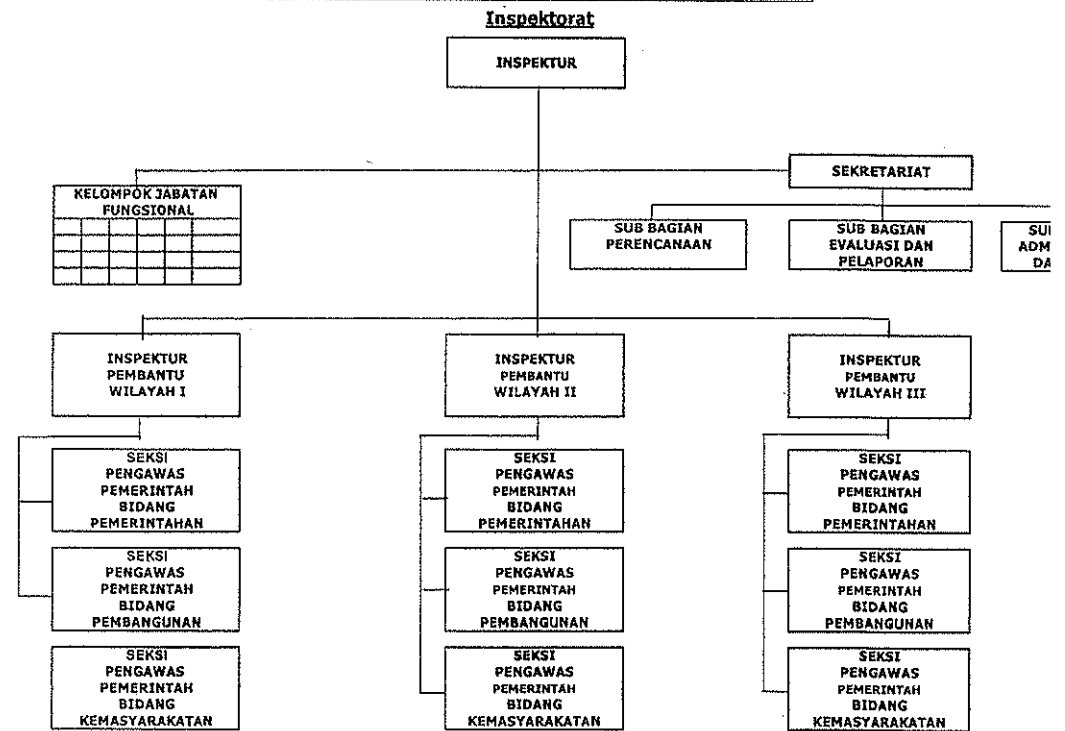
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2008

NOMOR 12

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
Nomor : 12 Tahun 2008
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Takalar.

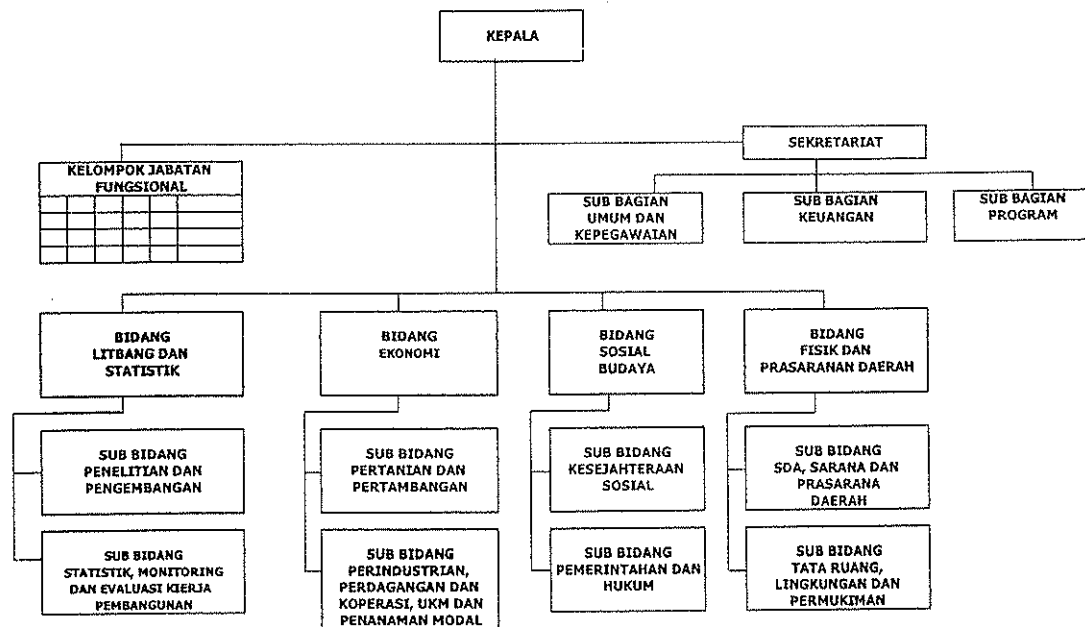


BUPATI TAKALAR

DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
 Daerah Kabupaten Takalar.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

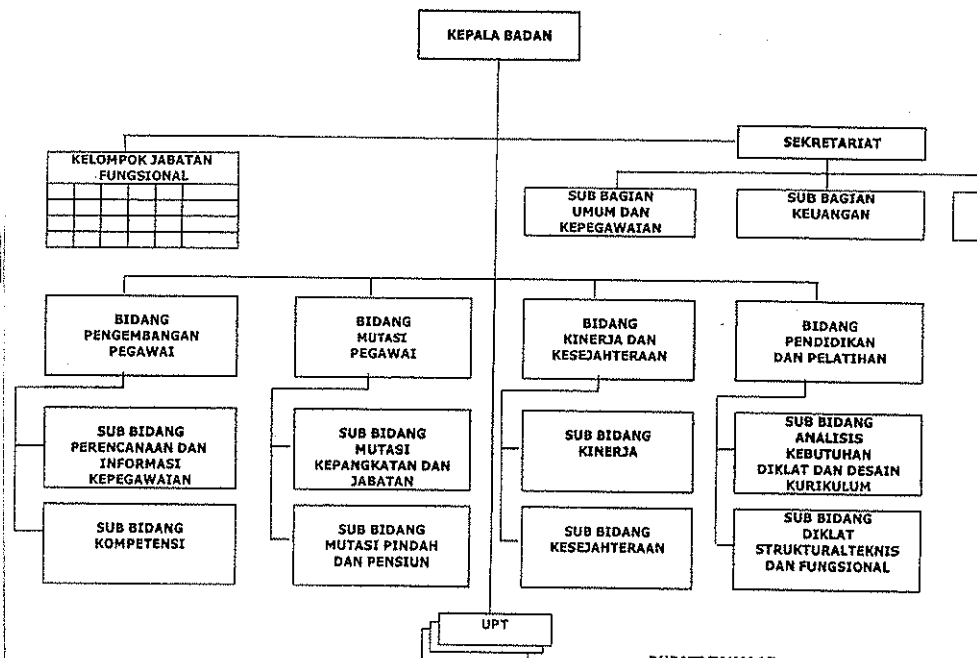


BUPATI TAKALAR

DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
 Daerah Kabupaten Takalar.

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

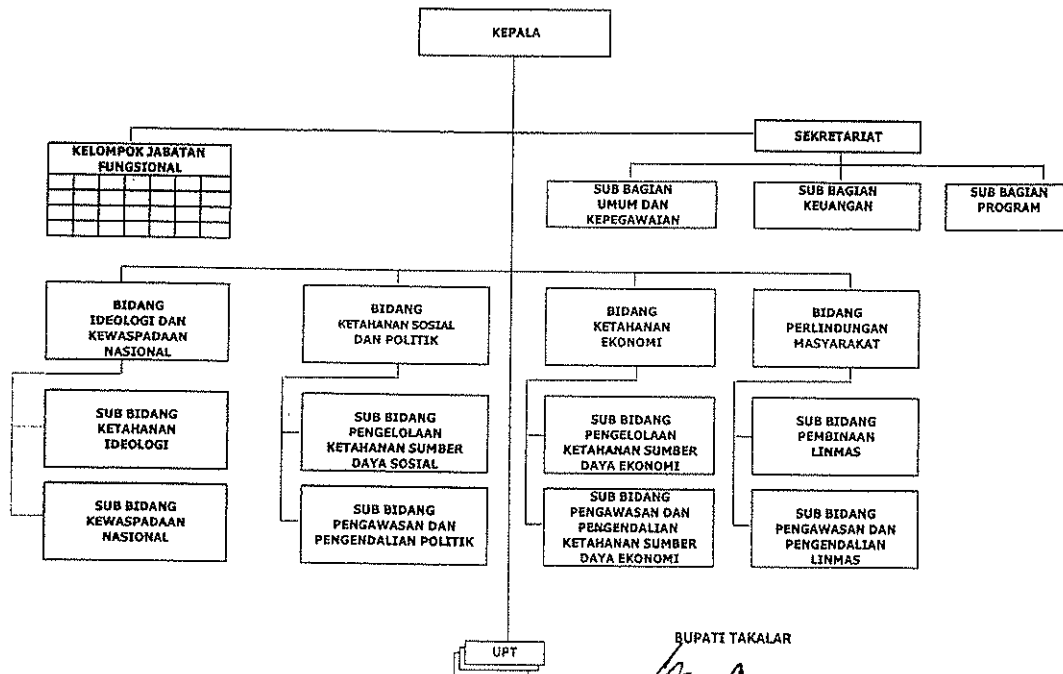


BUPATI TAKALAR

DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar.

Badan Kependidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kabupaten Takalar

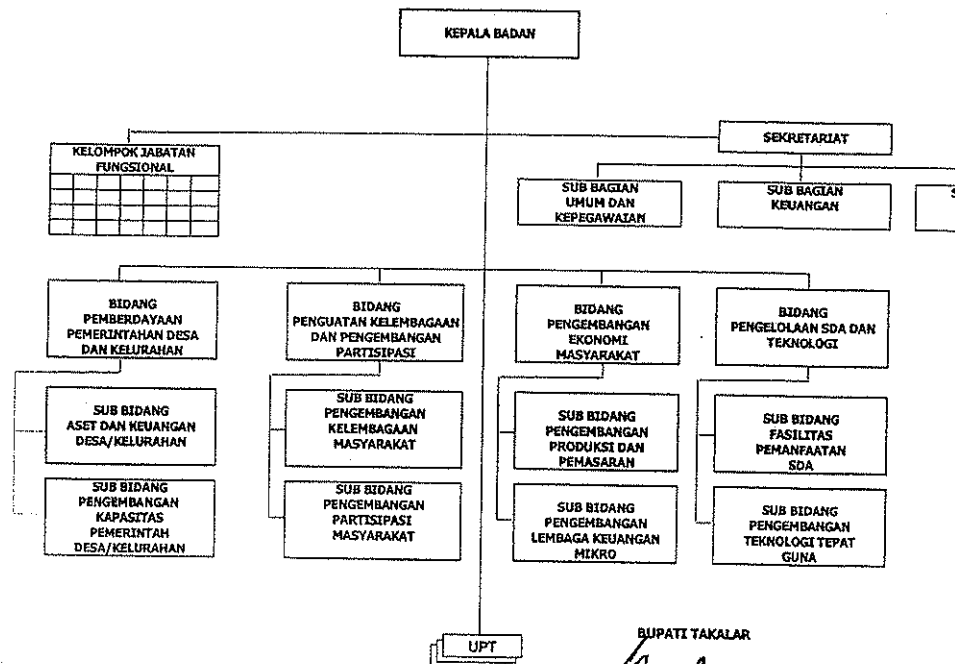


BUPATI TAKALAR

 OR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar.

Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

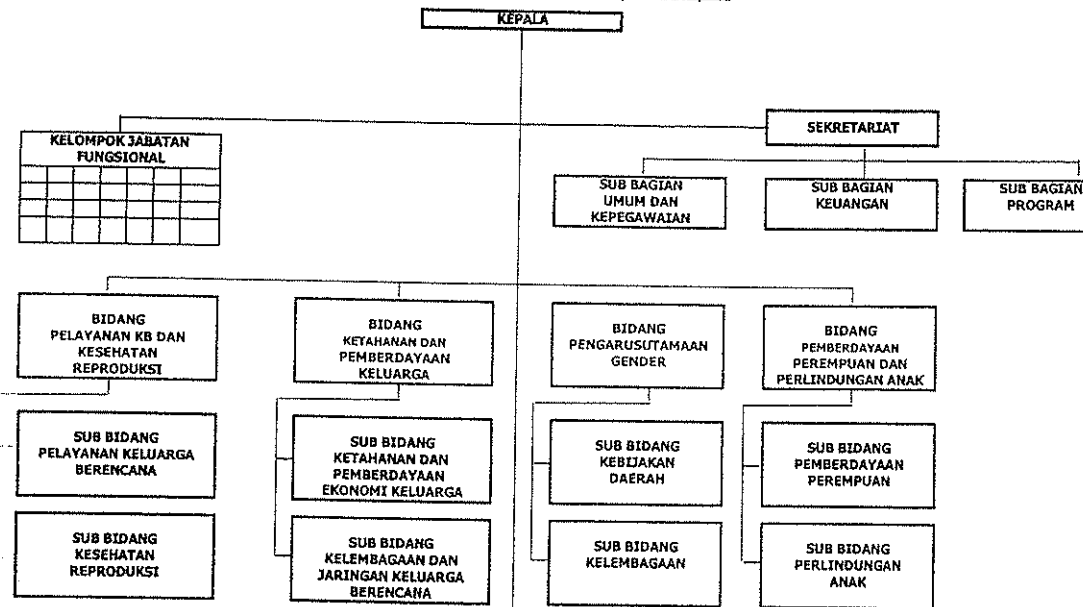


BUPATI TAKALAR

 OR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan



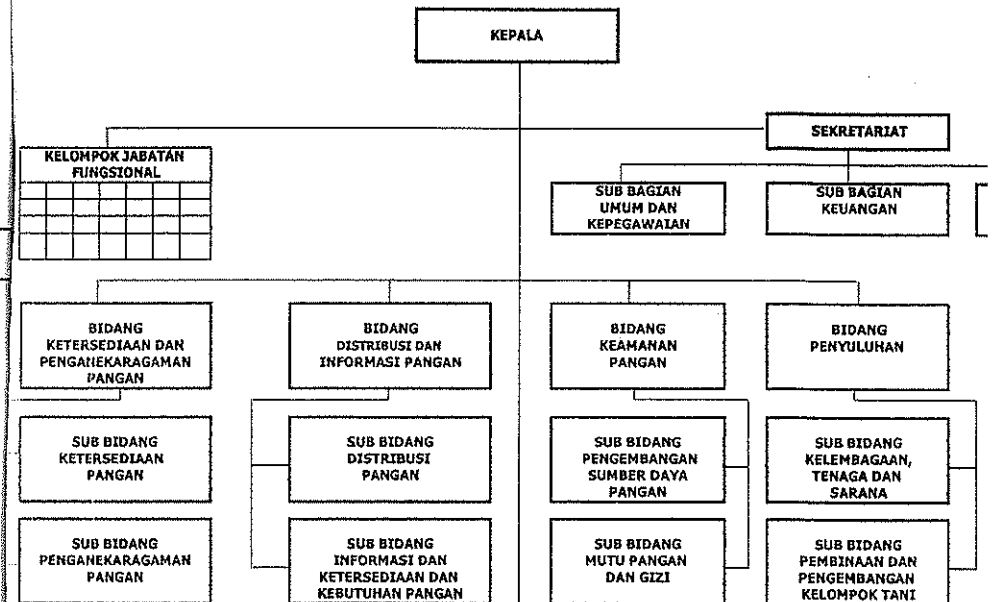
UPT

BUPATI TAKALAR

DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan



UPT

BUPATI TAKALAR

DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar

Sesuai Pasal Pemangku Prala

KEPALA

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

SEKSI
PENGENDALIAN DAN
PENGEMBANGAN
KAPASITAS

SEKSI
Pemeriksaan dan
Penyidikan

SEKSI
Pemadam
Kebakaran dan
Tanggap Darurat

BUPATI TAKALAR

DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran IX : Peraturan Daerah
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar

Rumah Sakit Umum Daerah

DIREKTUR

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PROGRAM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

BIDANG
PELAYANAN MEDIK
DAN NON MEDIK

BIDANG
KEPERAWATAN

BIDANG
PELAYANAN
MASYARAKAT

SEKSI
PELAYANAN
MEDIK

SEKSI
PELAYANAN
NON MEDIK

SEKSI
ASUHAN
KEPERAWATAN

SEKSI
MANAJEMEN
KEPERAWATAN

SEKSI
HUMAS DAN PROMOSI
KESEHATAN

SEKSI
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

BUPATI TAKALAR

DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar.

Kantor Lingkungan Hidup dan
 Penanaman Modal Daerah

KEPALA

SUB BAGIAN
 TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
 FUNGSIONAL

SEKSI
 PENGEMBANGAN
 KAPASITAS SUMBER
 DAYA LINGKUNGAN

SEKSI
 MANAJEMEN DAN
 PENGENDALIAN
 DAMPAK
 LINGKUNGAN

SEKSI
 PENANAMAN
 MODAL DAERAH

BUPATI TAKALAR

[Signature]
 DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

KEPALA

SUB BAGIA
 TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
 FUNGSIONAL

SEKSI
 PERPUSTAKAAN

SEKSI
 KEARSIPAN

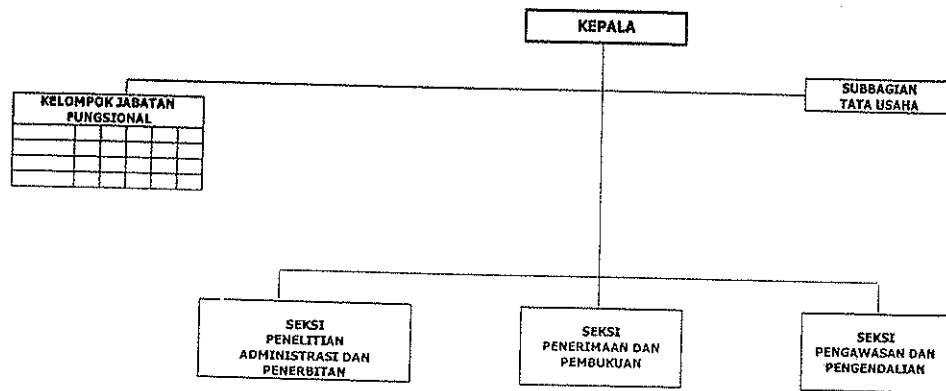
SEKSI
 PENGEMBANG
 DIKLAT
 FUNGSIONAL

BUPATI TAKAL

[Signature]
 DR. H. IBRAHIM RE

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Takalar
 Nomor : 12 Tahun 2008
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
 Daerah Kabupaten Takalar

Kantor Pelayanan Terpadu



BUPATI TAKALAR


DR. H. IBRAHIM REWA, MM.